

EFEKTIFITAS PENERAPAN KURIKULUM PADA MATA KULIAH HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS PRODI JINAYAH)

Ramadani¹, Zaid Alfauza Marpaung², Aidil Putra Dalimunthe³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

email: ramadani@gmail.com

Abstract: *The curriculum is agreed upon as the method and path taken in the process of achieving goals. In Indonesia, there has been a process of curriculum revision starting from the 1947 syllabus, the 1994 syllabus, the 2006 syllabus, the 2013 syllabus, and uniquely, the curriculum currently in use. The main task of jinayah law is to make the perpetrator aware not to repeat similar actions, which then leads to a disciplined attitude that creates a positive impression on others, so as not to fall into sin. committing criminal acts, as well as individuals who have committed those criminal acts, and if you have not been caught, you will think long and hard about repeating your activities. Thus, peace will be created in this world. The obligation to understand Jinayah material is urgent, because the status of the University is an Islamic educational institution and the concentration in the study program also leads to Islamic Criminal Law itself. Therefore, it is very inappropriate if students of the Islamic Criminal Law program do not understand the essence of the study program they are undertaking. In fact, this contradicts the CPL (Curriculum Learning Plan) of the Islamic Criminal Law (Jinayah) program, because the students do not fully master the study of Jinayah in its broad or narrow sense. Therefore, the researcher intends to explicitly examine the curriculum of the Islamic Criminal Law (Jinayah) program in relation to Jinayah itself.*

Keyword : curriculum, courses, Islamic criminal law.

Abstrak: Kurikulum disepakati menjadi metode dan jalur yang diambil dalam proses pencapaian tujuan. Di Indonesia, telah terjadi proses rekap kurikulum mulai dari silabus 1947, silabus 1994, silabus 2006, silabus 2013 dan uniknya kurikulum yang digunakan saat ini. Tugas utama hukum jinayah yaitu memberikan kesadaran pelakunya untuk tidak kembali berbuat hal serupa kemudian bermuara pada sikap disiplin tersebut menciptakan kesan positif bagi orang lain, agar tidak terjerumus ke dalam dosa melakukan tindakan kriminal, serta individu yang telah melakukan tindakan kriminal tersebut dan jika Anda belum tertangkap, Anda akan berpikir panjang dan sulit untuk mengulangi aktivitas Anda. Dengan demikian, perdamaian akan tercipta di dunia ini. Kewajiban memahami materi Jinayah adalah hal yang urgent, dikarenakan status Universitas adalah sebuah lembaga pendidikan Islam dan konsentrasi pada program studi juga menjurus kepada Hukum Pidana Islam itu sendiri, jadi sangatlah tidak wajar jika mahasiswa prodi Hukum Pidana Islam tidak memahami hakikat dari program studi yang sedang diampu mereka. Bahkan hal ini berseberangan dengan CPL kurikulum hukum pidana islam (jinayah), dikarenakan para mahasiswa tidak begitu menguasai kajian jinayah yang sebenarnya dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Untuk itu peneliti hendak mengkaji secara eksplisit terhadap kurikulum pada program studi hukum pidana islam (jinayah) pada jinayah itu sendiri.

Kata kunci : kurikulum, mata kuliah, hukum pidana islam.

PENDAHULUAN

Kurikulum terdiri dari seperangkat suatu rencana dan sebuah kesepakatan tentang tujuan, isi, materi, dan metode pembelajaran yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan suatu kegiatan pembelajaran dalam pencapaian tujuan dari pendidikan. Uraian yang dijelaskan ini disesuaikan dengan makna UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 19. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin *curir* yang berarti Paris dan *curre* yang berarti tempat pelaksanaan. Oleh karena itu, kurikulum disepakati menjadi metode dan jalur yang diambil dalam proses pencapaian tujuan. Di Indonesia, telah terjadi proses rekap kurikulum mulai dari silabus 1947, silabus 1994, silabus 2006, silabus 2013 dan uniknya kurikulum yang digunakan saat ini.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 memerintahkan agar Program Pendidikan Tinggi diselenggarakan oleh masing-masing Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Langkah-langkah Pendidikan Tinggi Nasional untuk setiap Program Pertimbangan yang mencakup peningkatan wawasan mental, etika dan kemampuan yang terhormat. Modul pendidikan menjadi tulang punggung program berpikir dan kehadirannya menuntut lulusan perguruan tinggi untuk merencanakan, melaksanakan dan menilai secara efektif sesuai dengan kebutuhan kemajuan ilmu pengetahuan, inovasi dan ekspresi (IPTEKS) saat ini serta kompetensi yang dibutuhkan masyarakat dan klien. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan inovasi pada abad ke-21 mengikuti desain logaritmik, sehingga menyebabkan Pedoman Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) mengikuti perubahan tersebut.

Peningkatan modul pendidikan adalah hak serta komitmen dari perguruan tinggi, dalam hal apapun pengembangan program pendidikan

tinggi harus berdasarkan UUD 1945 dan arahan lainnya. Kemudian menyinggung tolak ukur pendidikan tinggi nasional seperti yang termuat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2012 Nomor 3 Tahun 2020 dan peraturan terkait lainnya. Modul pendidikan hendaknya mampu memberdayakan peserta didik untuk menguasai ilmu dan kemampuan tertentu serta menciptakan etika yang terhormat, mampu berkontribusi dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, kualitas yang berbeda-beda, menumbuhkan jiwa kepedulian terhadap negara dan umat manusia, serta memajukan kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan kehebatan negara Indonesia. Perencanaan kursus harus didasarkan pada landasan yang kuat dalam penalaran, humanisme, penelitian otak, sejarah, dan undang-undang.

Hukum Pidana Islam kali ini dijabarkan secara sempit, bukan secara akurat dan mendalam secara terbuka, bahkan oleh komunitas Islam sendiri. Masyarakat konvensional seolah-olah melihat dan mendapat kesan bahwa sanksi Hukum Pidana Islam diterapkan secara tidak berperasaan dan sangat buruk. Mereka seolah-olah menggambarkan betapa kejamnya sanksi potong tangan bagi preman, rajam bagi yang berbuat kafir, serta hukum jilid (mendera) dan hudud (hukum yang dibangun oleh Allah) lazimnya. Sebahagian tidak memaknai secara utuh kerangka hukum Islam dan kerangka keadilan Islam begitu juga penerapan sanksinya.

Tugas utama hukum jinayah yaitu memberikan kesadaran pelakunya untuk tidak kembali berbuat hal serupa kemudian bermuara pada sikap disiplin tersebut menciptakan kesan positif bagi orang lain, agar tidak terjerumus ke dalam dosa, melakukan tindakan kriminal, serta individu yang telah melakukan tindakan kriminal tersebut dan Jika Anda belum tertangkap, Anda akan berpikir panjang dan sulit untuk

mengulangi aktivitas Anda. Dengan demikian, perdamaian akan tercipta di dunia ini.

Permasalahan diatas juga dialami oleh mahasiswa prodi hukum hukum pidana islam (jinayah) yang pada kenyataannya tidak memahami bagaimana sebenarnya kajian hukum pidana islam itu sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa matakuliah merupakan produk yang dilahirkan dari kurikulum. Dalam hal ini program hukum pidana islam (jinayah) mempunyai kurikulum tersendiri terkhusus pada matakuliah wajib yang diampu.

Hukum jinyah adalah hukum Allah yang memendam sebuah keniscayaan kebaikan untuk kehidupan setiap manusia. Syariat Islam dalam menyikapinya secara nyata mengandung komitmen kemanusiaan agar terlaksana secara utuh. Konsep komitmen manusia secara syariah, khususnya menempatkan Tuhan sebagai pemegang segala hak, baik hak diri sendiri maupun hak orang lain. Setiap orang seolah-olah merupakan pribadi yang wajib untuk menerapkan praktik atas wahyu Allah. Perintah Allah harus dilaksanakan demi kebaikan pribadi secara mandiri maupun untuk orang banyak. Untuk melihat lebih jauh tentang hukum pidana islam (jinayah) itu sendiri, peneliti akan memaparkan terkait gambaran kurikulum prodi hukum pidana islam di fakultas syariah dan hukum UINSU.

CPL-PROGRAM STUDI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dihasilkan Pada Mata Kuliah	
SG	Mempertahankan nilai ketuhanan, kemanusiaan dan persatuan di bidang keadilan secara mandiri
PI	Mampu mengkomunikasikan permasalahan di Bidang Hukum dan Hukum Pidana Islam
KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan khususnya Hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keadilan
KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
KU3	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan memberikan kembali data untuk menjamin keselamatan dan keberlanjutan dalam penelitian, pengabdian masyarakat dan akademik di bidang Hukum Pidana Islam
KU4	Mampu merancang dan melakukan penelitian/kegiatan antara Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam yang ada serta menganalisis kasus hukum yang berkaitan dengan yang terjadi

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)	
CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian Hukum Pidana Islam, Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam (KU1, KU4)
CPMK2	Mahasiswa mampu memahami masalah yang ada dalam Hukum Pidana Islam yang ada dan perkembangannya (PI, KU1, KU4)
CPMK3	Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai aspek dari ruang lingkup dan Hukum Pidana Islam (KU4)
CPMK4	Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan yang ada dalam hukum pidana islam yang ada (SG, KU1)
CPMK5	Mahasiswa mampu memahami masalah dan mengpresentasikan serta didiskusikan dan di analisis dalam tim kelompok maupun persorangan Kasus-kasus pidana islam (SG, KU1, KU3)
Deskripsi Singkat MCK	Mata kuliah yang mempelajari, Pengertian hukum pidana islam, keadilan, tujuannya, Unsur-Unsur Pidana, Hak-hak, Zina Menurut Perspektif Islam, Khamar Menurut Perspektif Islam, Perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana islam yang ada (SG, KU1)
Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	1. Pengertian hukum pidana islam, keadilan, tujuannya, 2. Unsur-Unsur Pidana, 3. Hak-hak dalam hukum pidana islam 4. Zina Menurut Perspektif Islam Pidana Islam, 5. Khamar Menurut Perspektif Islam Pidana Islam, 6. Perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana islam 7. Perbedaan Perspektif Pidana Islam 8. Rukhah Perspektif Pidana Islam 9. Baghah Perspektif Pidana Islam 10. Munas Khamar Perspektif Pidana Islam 11. Qishash Perspektif Pidana Islam 12. Ta'zir Perspektif Pidana Islam
Daftar Referensi	Utama: 1. Ahmad Warkit, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2004 2. Anas Sudisarta, Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek dan Tantangan, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001 3. Hukum Pidana, Hukum Pidana Islam, Bandung: Pustaka Seta, 2009 4. Tays Saetia, Memahami Hukum Pidana Islam, Jakarta: Gunung Jati Press, 2003 5. Zamrudin Ali, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2007 Pendukung:

Kewajiban memahami materi Jinayah adalah hal yang urgent, dikarenakan status Universitas adalah sebuah lembaga pendidikan Islam dan konsentrasi pada program studi juga menjurus kepada Hukum Pidana Islam itu sendiri, jadi sangatlah tidak wajar jika mahasiswa prodi Hukum Pidana Islam tidak memahami hakikat dari program studi yang sedang diampu mereka. Bahkan hal ini berseberangan dengan CPL kurikulum hukum pidana islam (jinayah), dikarenakan para mahasiswa tidak begitu menguasai kajian jinayah yang sebenarnya dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Untuk itu peneliti hendak mengkaji secara eksplisit terhadap kurikulum pada program studi hukum pidana islam (jinayah) pada jinayah itu sendiri.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui konteks mata kuliah hukum pidana islam (jinayah) yang sebenarnya dalam kajian prodi hukum pidana Islam (jinayah) serta mengetahui Efektifitas Penerapan Kurikulum Pada Mata Kuliah Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Prodi Jinayah) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan mampu untuk memberikan gambaran materi sebagai acuan untuk dipertimbangkan, bahan pendukung, serta mampu menjadi sumbangan pemikiran terutama para mahasiswa, dosen/pengajar baik secara teori maupun

praktik dalam hal memahami bagi mahasiswa dan memberikan pemahaman bagi dosen/pengajar terhadap mahasiswa agar menumbuhkan semangat dalam hal mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam aspek jinayah itu sendiri, sehingga timbul sedemikian pemahaman yang utuh dan dapat menarik kesimpulan dari mata kuliah hukum pidana islam.

METODE

Jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Dalam hal ini melihat dari permasalahan kurikulum pada penerapannya dan melihat kurikulum dari sisi kedudukan hukumnya. Investigasi penilaian kali ini dilakukan dengan strategi ekspresif subjektif. Penyelidikan subjektif bertujuan agar pertanyaan yang diteliti mendalam, sedangkan penyelidikan ekspresif digunakan untuk menggambarkan temuan-temuan berdasarkan ketidaktaatan yang digunakan. Oleh karena itu, para analis akan mengklarifikasi dengan pasti. Mengenai penerapan kurikulum hukum pidana islam (jinayah) pada prodi Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Terkait dengan kajian relevan yang berkaitan dengan inti masalah yang sedang peneliti telusuri, tampaknya belum ada yang meneliti terkait efektivitas kurikulum hukum pidana islam (jinayah) pada program studi Jinayah itu sendiri. Masalah seperti ini bisa saja muncul karena tidak adanya ketertarikan terhadap kajian hukum pidana islam (jinayah), sulitnya mendeskripsikan materi inti dari kurikulum jinayah itu sendiri. Bahkan mungkin masih ada beberapa orang yang awam terhadap kajian hukum pidana islam dikarenakan hukum jinayah ini tidak diterapkan di negara Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian awal

yang membahas inti masalahnya dikarenakan masih banyak mahasiswa yang belum memahami secara utuh terkait inti dari kurikulum jinayah yang sebenarnya.

Hukum Pidana Islam masih mempunyai bahaya yang harus ditakuti dalam penggunaannya. Sebenarnya kajian seputar jinayah sedemikian saat ini penting sebagai pedoman dalam penegakan suatu hukum di masa yang akan kita hadapi nantinya. Hal ini tentu memerlukan kerja keras dan peran serta seluruh komponen agar Hukum Pidana Islam tidak dijadikan sebagai hukum yang menakutkan. Konsep sah yang diperintahkan Allah SWT pasti mempunyai alasan terhadap kebaikan individu yang bermula dari Al-Qur'an, yang pada hakikatnya tidak melihat pada konsep hak asasi manusia, namun melihatnya dari sudut pandang hak asasi manusia. persetujuan terhadap hukum. Jika aturan-aturan yang sah dipatuhi, maka hak asasi manusia tentu akan tetap terjaga. Sebaliknya, dibalik kepedulian terhadap hak asasi manusia, pada hakikatnya bukanlah kesengajaan membuat undang-undang sehingga menyebabkan masyarakat menyetujui undang-undang tersebut.

Begitu juga jika dikaitkan dengan praktik hukum pidana islam sebagai materi ajaran/ mata kuliah yang disusun dengan metode KKNi berdasarkan aturan yang ada pada setiap Universitas. Perlu menjadi perhatian bagaimana menumbuhkan rasa keingintahuan terhadap inti dari hukum pidana islam itu sendiri di prodi jinayah Fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks mata kuliah hukum pidana islam pada prodi hukum pidana Islam (jinayah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

Pada prodi Jinayah (Pidana Islam) terdapat beberapa mata kuliah yang

salah satunya adalah Hukum Pidana Islam. Hukum Pidana Islam adalah mata kuliah ke-Syari'ahan yang membahas masalah 7 macam hudud yang harus ditegakkan sebagaimana perintah Al-Qur'an dan Hadis. Melalui pembahasan 7 Jarimah Hudud, terbukti Islam justru lebih toleran jika dibandingkan dengan hukum positif. Dengan adanya mata kuliah ini mahasiswa mampu menganalisis karakter dari hukum pidana Islam, dan mengetahui perbandingan dengan hukum positif, serta kemungkinan Legislasi Hukum Pidana Islam dalam konstruk hukum di Indonesia.

Pada Prodi Jinayah mata kuliah hukum pidana islam terdapat pada semester 3 dan semester 4 yaitu hukum pidana Islam 1 pada semester 3 dan Hukum Pidana Islam 2 pada semester 4. Mata kuliah ini bertujuan untuk mahasiswa mampu mengetahui, memahami dan mendeskripsikan pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, azaz-azaz hukum pidana, tujuan pemidanaan, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan dalam Islam serta klasifikasi tindak pidana dalam Islam. Pemahaman tersebut diharapkan akan dapat menjadi pedoman mahasiswa untuk menghindarkan diri dari tindak pidana. Bahkan dengan pemahaman tersebut mahasiswa diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perkara pidana. Tugas utama hukum jinayah yaitu memberikan kesadaran pelakunya untuk tidak kembali berbuat hal serupa kemudian bermuara pada sikap disiplin tersebut menciptakan kesan positif bagi orang lain, agar tidak terjerumus ke dalam dosa. melakukan tindakan kriminal, serta individu yang telah melakukan tindakan kriminal tersebut dan Jika Anda belum tertangkap, Anda akan berpikir panjang dan sulit untuk mengulangi aktivitas Anda. Dengan demikian, perdamaian akan tercipta di dunia ini.

Tabel Mata Kuliah Semester 3 Prodi Jinayah;

1	III	FILSAFAT HUKUM	2	01040014
2	III	FIQH KONTEMPORER	2	01040006
3	III	METODOLOGI STUDI ISLAM	2	01000011
4	III	HUKUM EKONOMI SYARIAH	2	01040224
5	III	HUKUM PERDATA	2	01040020
6	III	HUKUM PIDANA	2	01040018
7	III	HUKUM PIDANA ISLAM	2	01040005
8	III	KERWILSAHAAN	2	01040027
9	III	QIRATUL KUTUB 1	2	01040004
10	III	QOWA'D FIQHIYAH	2	01040010
11	III	USHL FIQH 2	2	01040008S1
TOTAL SKS			22	

Tabel Matakuliah Semester 4 Prodi Jinayah;

1	IV	FIQH MUAMALAH	2	010205106
2	IV	FIQH MUNAKAHAT	2	010205103
3	IV	FIQH SIYASAH	2	01040003
4	IV	HUKUM ACARA PERDATA	2	010205125
5	IV	HUKUM ACARA PIDANA	2	01040023
6	IV	HUKUM PIDANA ISLAM 2	2	01040506
7	IV	ILMU FALAK	2	01040012
8	IV	SEJARAH SOSIAL HUKUM ISLAM	2	01040011
9	IV	SOSIOLOGI ANTROPOLOGI HUKUM	2	010205125
10	IV	STUDI NASKAH FIQH 1	2	01040029
TOTAL SKS			20	

Untuk melihat lebih jauh mengenai hukum pidana islam (jinayah) itu sendiri, akan dipaparkan terkait gambaran kurikulum serta capaian pembelajaran mata kuliah hukum pidana islam pada Prodi Jinayah di fakultas syariah dan hukum UINSU

STTB CPME-3	Mahasiswa mampu memahami: Ruang lingkup Hukum Pidana Islam
STTB CPME-3	Mahasiswa mampu memahami: Sumber-sumber hukum pidana Islam (Shahidul Tasawul Fiqh)
STTB CPME-4	Mahasiswa mampu memahami: Asas legalitas dalam fiqh (Hukum Pidana Islam)
STTB CPME-5	Mahasiswa mampu memahami: Asas Keadilan dalam Fiqh (Hukum Pidana Islam) dan tempat berlakunya hukum pidana Islam
STTB CPME-6	Mahasiswa mampu memahami: Ciri-ciri tindak pidana
STTB CPME-7	Mahasiswa mampu memahami: Pertanggungjawaban pidana
STTB CPME-8	Mahasiswa mampu memahami: Pidana dan a. pidana berdasarkan Indonesia/Pengertian Indonesia
STTB CPME-9	Mahasiswa mampu memahami: Pengertian Indonesia
STTB CPME-10	Mahasiswa mampu memahami: Pengertian Indonesia tindak pidana
STTB CPME-11	Mahasiswa mampu memahami: Identifikasi tindakan pidana
STTB CPME-12	Mahasiswa mampu memahami: Tindakan Pidana
STTB CPME-13	Mahasiswa mampu memahami: Tindakan (Guns/Diyat)
STTB CPME-14	Mahasiswa mampu memahami: Tindakan Ta'zir

Berbeda dengan matakuliah hukum pidana islam 2 yang terdapat pada semester 4 bahwa mata kuliah umum yang mempelajari hukum-hukum Islam serta pengaruhnya terhadap berbagai aspek hidup yang diatur dalam agama Islam, diantara capaian pembelajarannya adalah

Capaian Pembelajaran	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CP1 (SK)	Mengungkap nilai-nilai kemanusiaan dalam membangun tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
	CP2 (SK)	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
	CP3 (PK)	Menggunakan metodologi beracara dalam sidang persidangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
	CP4 (IK)	Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam karier pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang kebidanan.
	CP5 (IK)	Menerapkan dan mengembangkan keadilan dalam bidang Hukum Pidana Islam dengan pendekatan transdisipliner (multidisipliner) dan menggunakan pendekatan keadilan.
	CP6 (IK)	Mencari dan menganalisis hukum dari permasalahan hukum
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK-1	Mengenal sejarah matakuliah Hukum Pidana Islam (CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6)
	CPMK-2	Mengenal pengertian Hukum Pidana Islam (CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6)
	CPMK-3	Mengenal tujuan Hukum Pidana Islam (CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6)
	CPMK-4	Mengenal sumber-sumber hukum Hukum Pidana Islam (CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6)
	CPMK-5	Mengenal macam-macam Hukum Pidana Islam (CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6)
	Kemampuan akhir tiap bab (CPMK)	
	SUB-CPMK-1	Mahasiswa mampu memahami pengertian ta'zir
	SUB-CPMK-2	Mahasiswa mampu memahami pengertian hudud
	SUB-CPMK-3	Mahasiswa mampu memahami pengertian qisas
	SUB-CPMK-4	Mahasiswa mampu memahami pengertian denda
	SUB-CPMK-5	Mahasiswa mampu memahami pengertian jail
	SUB-CPMK-6	Mahasiswa mampu memahami pengertian jail dengan hukuman
	SUB-CPMK-7	Mahasiswa mampu memahami pengertian jail dengan hukuman
	SUB-CPMK-8	Mahasiswa mampu memahami pengertian jail dengan hukuman
	SUB-CPMK-9	Mahasiswa mampu memahami pengertian jail dengan hukuman
	SUB-CPMK-10	Mahasiswa mampu memahami pengertian jail dengan hukuman
	SUB-CPMK-11	Mahasiswa mampu memahami pengertian jail dengan hukuman
	SUB-CPMK-12	Mahasiswa mampu memahami pengertian jail dengan hukuman

Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dengan melibatkan interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliahnya. Hal ini dilakukan untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah, dimana pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dapat diketahui.

Kedudukan mata kuliah hukum pidana islam merupakan matakuliah khusus pada pro Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum. Hukum Pidana Islam

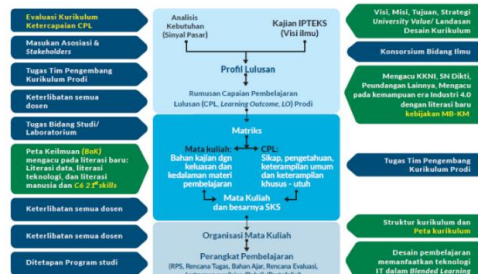
merupakan bagian dari hukum Islam atau fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah, dimana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok yaitu iman, Islam, dan ihsan, atau akidah, syariah dan akhlak. Ketiga aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu tentang Islam atau syariah disebut dengan ilmu fiqh, dan ilmu tentang ihsan atau akhlak disebut dengan ilmu tasawuf. 2 Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari fiqh jinayah yang merupakan salah satu cabang dari enam cabang ilmu fiqh dalam hukum Islam. Keenam cabang ilmu fiqh tersebut adalah fiqh ibadah (ibadah), muamalah (hubungan interaksi sosial kemasyarakatan & bisnis), munakahat (pernikahan), jinayah (pidana), fiqh siyasah (politik), dan mawaris (warisan).

Efektifitas Penerapan Kurikulum Pada Mata Kuliah Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Prodi Jinayah) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Kurikulum adalah suatu dokumen pendidikan yang berisi tentang susunan mata kuliah dan program pendidikan yang disusun oleh pembelajaran yang akan diajarkan kepada peserta pelajaran selama satu periode pada tingkat pendidikan tertentu. Penyusunan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kapabilitas setiap tingkat pendidikan yang ditawarkan oleh lembaga Pendidikan tersebut, serta memperhatikan kebutuhan yang ada di dunia kerja sebuah lembaga pendidikan. Mekanisme yang dilakukan untuk mengetahui dampak implementasi kurikulum di Program Studi Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU adalah melalui evaluasi kuesioner sehingga dapat diketahui tuntutan di lapangan yang perkembangannya sangat dinamis.

Mekanisme pengembangan kurikulum pada mata kuliah Hukum Pidana Islam Prodi Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU

berparadigma Wahdatul 'Ulum diperoleh dari hasil studi dokumen outline kurikulum seperti pada Gambar di bawah ini,



Dari Gambar di atas terlihat beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam mengembangkan kurikulum berparadigma Wahdatul 'Ulum, yaitu

1. Perumusan profil lulusan,
2. Penyusunan matriks mata kuliah dan CPL, dan
3. Penyusunan perangkat pembelajaran.

Dengan demikian, mekanisme pengembangan kurikulum Prodi Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU berparadigma Wahdatul 'Ulum juga mengikuti tahapan penyusunan dokumen pada Gambar 1. Perumusan profil lulusan harus memperhatikan berbagai hal seperti

1. Evaluasi ketercapaian CPL,
2. Masukan asosiasi & stakeholders,
3. Tugas tim pengembang kurikulum program studi,
4. Keterlibatan semua dosen,
5. Visi misi dan tujuan desain kurikulum,
6. Konsorsium, dan
7. Kurikulum harus merujuk berbagai peraturan yang berlaku (KKNI, SN Dikti, Wahdatul 'Ulum)

Analisis kebutuhan telah dilakukan sebelumnya untuk menghasilkan kurikulum Prodi Jinayah merujuk KKKNI, namun berdasarkan kajian IPTEKS membuktikan bahwa kurikulum tersebut harus dikembangkan berdasarkan kebijakan yang berlaku saat ini. Kebijakan yang berlaku di UIN Sumatera Utara, yaitu kurikulum berparadigma Wahdatul 'Ulum. Tujuan utama dari

pendidikan dan pembelajaran di UIN Sumatera Utara berparadigma Wahdatul 'Ulum yaitu untuk melahirkan generasi yang Ulul Albab, ulama yang cendekiawan, dan cendekiawan yang ulama. Generasi tersebut merupakan profil lulusan yang diharapkan dari Wahdatul 'Ulum. Selain profil lulusan tersebut, maka perlu dirumuskan profil lulusan Program Studi Jinayah. Setelah dirumuskan profil lulusan program studi dan paradigma Wahdatul 'Ulum maka selanjutnya merumuskan CPL, mata kuliah, dan keterkaitan mata kuliah dengan CPL. Perumusan tersebut terlihat pada produk kurikulum berparadigma Wahdatul 'Ulum pada Prodi Jinayah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara secara lebih terperinci.

Dari Gambar di atas terlihat bahwa perangkat pembelajaran yang disusun yaitu

1. Rencana Pembelajaran Semester (RPS),
2. Bahan ajar,
3. Rencana evaluasi, dan
4. Instrumen penilaian.

Namun karena penelitian ini mempunyai waktu yang terbatas, maka pengembangan perangkat pembelajaran hanya pada RPS. Namun di dalam produk kurikulum telah diinformasikan terkait metode pembelajaran, evaluasi, instrument, dan indikator penilaian sesuai dengan pengalaman belajar mahasiswa yang diharapkan. Ciri-ciri dari karakter lulusan Wahdatul 'Ulum dijadikan sebagai Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL-Prodi) tambahan dengan inisial/kode WU (Wahdatul 'Ulum). Dengan demikian, pembelajaran mata kuliah berparadigma Wahdatul 'Ulum harus menambahkan indikator penilaian sesuai CPL-Prodi WU yang ditentukan dan bentuk pembelajaran yang dilakukan. Hasil validasi dari ahli desain kurikulum, ahli materi Jinayah dan ahli Wahdatul 'Ulum pada review mengenai kelayakan kurikulum Prodi Jinayah berparadigma Wahdatul 'Ulum disajikan secara ringkas pada Tabel di bawah ini

No	Validator Ahli	Hasil Validasi Ahli	
1	Design Kurikulum	90,5%	Sangat Valid
2	Materi Prodi Jinayah	85,0%	Sangat Valid
3	Wahdatul Ulum	83,2%	Sangat Valid
Rata-Rata		86,2%	Sangat Valid

Tabel di atas menunjukkan bahwa penilaian dari validator ahli desain kurikulum memperoleh skor persentase sebesar 90,5%, materi prodi Jinayah 85,0% dan Wahdatul Ulum 83,2%, ketiganya berkategori sangat valid. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa kurikulum Prodi Jinayah berparadigma Wahdatul 'Ulum sangat layak untuk diterapkan pada Prodi Jinayah FSH UIN Sumatera Utara, dan akan memberikan kontribusi terhadap profil dan karakter mahasiswa 'Ulul Albab.

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara berada di bawah naungan Kementerian Agama sehingga sudah sepatutnya mengikuti kebijakan yang berlaku dan mengikuti perkembangan IPTEKS. Berdasarkan kebijakan Kementerian Agama dan juga kebutuhan kurikulum yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu tanpa melupakan ilmu agama, sehingga dilakukan pengembangan kurikulum berparadigma Wahdatul 'Ulum. Dengan demikian, penelitian Hasbi mendukung urgensi penelitian ini untuk mengembangkan atau memperbaiki kurikulum yang ada.

Pada hasil penelitian yang melibatkan angket kepada mahasiswa bahwa dijelaskan pada Tabel yaitu sebagai berikut :

No	Keterangan	Hasil	
	Pengetahuan Kurikulum	93,5%	Sangat Baik
	Penjelasan Kurikulum(CPL, Bahan Ajar, Evaluasi)	92,6%	Sangat Baik
Rata-Rata		93,2%	Sangat Baik

Tabel di atas menunjukkan bahwa penilaian yang melibatkan mahasiswa yaitu terkait beberapa hal yang pertama adalah pengetahuan mengenai kurikulum yang digunakan oleh Prodi Jinayah FSH UIN SU, bahwa dari 62 Mahasiswa yang mengisi kuesioner terdapat 93,5% yang mengetahui bahwa kurikulum yang digunakan Prodi Jinayah yaitu KKKNI Berparadigma Wahdatul Ulum. Selanjutnya adalah mengkonfirmasi apakah mahasiswa mengetahui dan dosen menjelaskan mengenai penjelasan kurikulum sebelum memulai pembelajaran yaitu Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Bahan Ajar dan evaluasi, dengan hasil yaitu 92,6% yang keduanya berkategori Sangat Baik.. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa kurikulum Prodi Jinayah berparadigma Wahdatul 'Ulum sangat layak dan sudah diterapkan dengan baik pada Prodi Jinayah FSH UIN Sumatera Utara, dan akan memberikan kontribusi terhadap profil dan karakter mahasiswa 'Ulul Albab.

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keadaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.

Penelitian Hermawan et al (2020) mengemukakan bahwa penyelenggaraan sebuah pendidikan memerlukan sebuah konsep (kurikulum) yang berfungsi menjadi alat yang selalu bisa dirubah sesuai dengan perkembangan zaman. Penelitian Hermawan mempunyai posisi yang sama seperti penelitian Hasbi karena

dijadikan sebagai referensi yang mendukung urgensi atau pentingnya dilakukan pengembangan kurikulum yang mutakhir dan berdaya guna, seperti pengembangan kurikulum berparadigma Wahdatul ‘Ulum. Kusaka et al (2021) menyarankan agar melakukan perubahan kurikulum sesuai kebutuhan dan keadaan lokal. Penelitian Kusaka juga dijadikan sebagai referensi yang mendukung pentingnya perubahan atau perbaikan kurikulum sesuai kebutuhan dan keadaan lokal. Perbaikan atau pengembangan kurikulum merupakan suatu bentuk usaha pelaku pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran (Agustin & Sugiyono, 2019; Gouédard et al., 2020; Quadri & Shukor, 2021; Sukadari et al., 2021).

Saat ini dibutuhkan kurikulum yang tidak hanya membahas satu bidang ilmu tetapi mengintegrasikan berbagai ilmu. Selain itu, dampak negatif perkembangan IPTEKS yaitu tergerusnya nilai-nilai Islam, etika dan tingkah laku, maupun norma yang berlaku. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan antara ilmu-ilmu keislaman (Islamic studies) dengan ilmu pengetahuan Islam (Islamic science), dan juga mengintegrasikan antara ilmu alam (natural science) dengan ilmu sosial (social science). Integrasi keilmuan tersebut merupakan ciri dari kurikulum berparadigma Wahdatul ‘Ulum. Pentingnya integrasi keilmuan didukung oleh beberapa penelitian terdahulu, antara lain yaitu penelitian Burford et al. (2013) mengidentifikasi selayaknya ada tiga aspek baru (estetika budaya, insitusional politik, dan religius-spiritual) yang dibutuhkan di masa depan.

Dari uraian di atas membuktikan bahwa pengembangan kurikulum secara berkala sangat penting untuk dilakukan karena kurikulum merupakan acuan atau pedoman pelaksanaan sebuah lembaga pendidikan. Prosedur pengembangan kurikulum harus merujuk profil lulusan yang diharapkan oleh komunitas dan kebutuhan masyarakat serta merujuk kebijakan yang berlaku pada lembaga

pendidikan tersebut. Sebagaimana hasil pengembangan kurikulum Prodi Jinayah FSH UIN Sumatera Utara pada penelitian ini yang sesuai dengan kebijakan rektor UIN Sumatera Utara yaitu berparadigma Wahdatul ‘Ulum, dan memberikan kontribusi terhadap karakter mahasiswa yang ‘Ulul Albab.

Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa juga dilaksanakan secara berkala dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja layanan dosen oleh mahasiswa di PS HPI FSH sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pada mahasiswa selanjutnya. Juga sebagai upaya meningkatkan kinerja dosen dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di kelas. Setiap semester dilakukan laporan EDOM (Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa) pada Prodi Jinayah dan didapatkan hasil Baik-Sangat baik dari kesuluruhan dosen yang mengajar pada prodi Jinayah termasuk pada dosen yang mengajar pada mata kuliah Hukum Pidana Islam. Laporan hasil EDOM ini bertujuan untuk memonitoring dan mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen. Sehingga dapat menjadi dasar bagi perencanaan proses belajar mengajar pada semester berikutnya, dan juga sebagai upaya untuk melakukan perbaikan secara terus menerus dan konsisten untuk menjamin kualitas mutu pendidikan dan lulusan nantinya.

Survei bidang pendidikan FSH UIN SU Medan dilaksanakan dengan responden mahasiswa PS HPI. Survey tersebut meliputi pengukuran Tingkat kehandalan pelayanan pendidikan (reliability), daya tanggap (responsiveness), pemberian kepastian (assurance), sikap empati (empathy), serta aspek kecukupan, aksesibilitas, dan kualitas sarana prasarana (tangible) di lingkungan FSH UIN SU Medan. Hasil secara umum menunjukkan 94,5 % mahasiswa memberikan penilaian sangat puas dan puas terhadap semua aspek yang dinilai.

Setelah adanya mata kuliah yang dibentuk oleh prodi hukum, maka output yang diharapkan lulusan dapat memiliki kompetensi sesuai dengan bidang yang diminati. Kompetensi menjadi acuan dalam mengelola sumber daya manusia dalam konteks manajemen perusahaan, dan ini menjadi carayang efektif untuk mengubah visi dan tujuan strategis organisasi menjadi perilaku yang dilakukan oleh karyawan. Mulai dari proses rekrutmen dan seleksi, manajemen kinerja, pelatihan, pengembangan, manajemen potensi karyawan, hingga retensi dan kompensasi. Dalam konteks lain, kompetensi dijelaskan sebagai karakteristik yang mengidentifikasi cara seseorang berperilaku atau berpikir, yang berlaku dalam berbagai situasi dan dalam jangka waktu yang panjang. Kompetensi ini dapat dikelompokkan menjadi lima dimensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, konsep diri dan nilai-nilai, karakteristik pribadi, serta motif seseorang.

SIMPULAN

Pada Prodi Jinayah mata kuliah hukum pidana islam terdapat pada semester 3 dan semester 4 yaitu hukum pidana Islam 1 pada semester 3 dan Hukum Pidana Islam 2 pada semester 4. Mata kuliah ini bertujuan untuk mahasiswa mampu mengetahui, memahami dan mendeskripsikan pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, azaz-azaz hukum pidana, tujuan pembedaan, pertanggungjawaban pidana dan pembedaan dalam Islam serta klasifikasi tindak pidana dalam Islam.

pengembangan kurikulum secara berkala sangat penting untuk dilakukan karena kurikulum merupakan acuan atau pedoman pelaksanaan sebuah lembaga pendidikan. Prosedur pengembangan kurikulum harus merujuk profil lulusan yang diharapkan oleh komunitas dan kebutuhan masyarakat serta merujuk kebijakan yang berlaku pada lembaga pendidikan tersebut. Sebagaimana hasil pengembangan kurikulum Prodi Jinayah FSH UIN Sumatera Utara pada penelitian ini yang sesuai dengan kebijakan rektor UIN Sumatera Utara yaitu berparadigma Wahdatul 'Ulum, dan memberikan kontribusi terhadap karakter mahasiswa yang 'Ulul Albab.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Malik Fajar, 2001, *Potret Hukum Pidana Islam, Deskripsi, Analisis Perbandingan dan Kritik Konstruktif dalam Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta; Pustaka Firdaus
- M. Tahmid Nur, *Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam, Jurnal Maddika*, Vol.01, No.01 Juli 2020.
- Nana Syaodih Sukmadinata, 2009, *Pengembangan Kurikulum :Teori dan Praktek*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Tofik Yanuar Candra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Sangir Multi Usaha.
- Zainuddin Ali, 2012, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta; Sinar Grafika.